

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Peraturan hukum pidana positif adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP ini mempunyai nama asli *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch Indie* (WvSNI) yang diperlakukan di Indonesia pertama kali dengan *Koninklijk Besluit* (Titah Raja) Nomor 33, 15 Oktober 1915 dan mulai diperlakukan sejak tanggal 1 Januari 1918. WvSNI merupakan turunan dari WvS negeri Belanda yang dibuat pada tahun 1881 dan diberlakukan di negeri Belanda pada tahun 1886. Walaupun notabene turunan (copy) dari WvS Belanda, namun pemerintah kolonial pada saat itu menerapkan asas konkordansi (penyesuaian) bagi pemberlakuan WvS di negara jajahannya. Beberapa pasal dihapuskan dan disesuaikan dengan kondisi dan misi kolonialisme Belanda ataswilayah Indonesia.<sup>1</sup>

Jika diruntut lebih belakang, pertama kali negara Belanda membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809. Kodifikasi hukum pidana nasional pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlalu, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan Code Penal (kodifikasi hukum pidana) yang dibuat tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis. Pada tahun 1813, Perancis

---

<sup>1</sup> Muhruslanafandy, *Sumber Hukum Pidana*, PT Rafika, Bandung, 2015,hal.12

meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Code Panel* itu sampai tahun 1886 pengganti *Code Panel Napoleon*. Pada tahun 1886 mulai diperlakukan *Wethoek van Strafreht* sebagai pengganti *Code Penal* Napoleon.

Setelah Indonesia menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1945, untuk mengisi kekosongan hukum pidana yang diberlakukan di Indonesia maka dengandasar Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, WvSNI tetap diberlakukan. Pemberlakuan WvSNI menjadi hukum pidana Indonesia ini menggunakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Indonesia. Dalam Pasal VI Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 disebutkan bahwa nama *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch* di ubah menjadi *Wetboek van Straecht* dan “dapat disebut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Disamping itu, undang-undang ini juga tidak memberlakukan kembali peraturan-peraturan pidana yang dikeluarkan sejak tanggal 8 Maret 1942, baik yang dikeluarkan oleh pemerintah Jepang maupun panglima tertinggi Balatentara Hindia Belanda.

Oleh karena perjuangan bangsa Indonesia belum selesai pada tahun 1946 dan munculnya dualisme KUHP setelah tahun tersebut maka pada tahun 1958 dikeluarkan Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 memberlakukan Undang-undang Nomer 1 Tahun 1946 bagi seluruh wilayah Republik Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Lili Rasjidi, *Pengantar Sejarah Hukum*, PT Rafika Aditama, Bandung, 2007, hal.11

Menurut Barda Nawawi Arief, pembaharuan hukum pidana hakekatnya merupakan suatu upaya melakukan peninjauan kembali (reorientasi dan reformasi) hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, penggalian nilai-nilai yang ada dalam bangsa Indonesia dalam usahan pembaharuan hukum pidana Indonesia harus dilakukan agar hukum pidana Indonesia masa depan sesuai dengan sosio-politik, sosio-filosofik, dan nilai-nilai sosio-kultural masyarakat Indonesia. Pada pelaksanaannya, penggalian nilai ini bersumber pada hukum adat, hukum pidana positif (KUHP), hukum agama, hukum pidana negara lain, serta kesepakatan-kesepakatan internasional mengenai materi hukum pidana.<sup>3</sup>

Bahwa hubungan masyarakat merupakan salah satu hukum yang hidup didalam masyarakat yang dapat menjadikan sumber hukum dalam pembaharuan hukum nasional. di dalam Hukum Pidana Islam ini sudah mengenal alasan-alasan penghapusan pidana sebagaimana yang termasuk dalam KUHP. Menurut Ensiklopedi.<sup>4</sup> bahwa tidaklah dicatat perbuatan baik atau buruk dan tidak pula dituntut tanggung jawab atas apa yang dilakukan karena hal berikut, Paksaan (daya paksa), mabuk, gila, anak belum dewasa, hal tersebut merupakan dasar peniadaan hukuman menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam.

Di dalam KUHP maupun Hukum Pidana Islam ada beberapa aturan tentang tidak dipidananya seseorang yang telah melakukan tindak pidana ini

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *hukum pidana II*, Hukum Undip. 1984, hal. 37

<sup>4</sup> Ensklopedi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta, hal.220

seperti kejahatan yang dilakukan anak-anak dibawah umur, orang yang terganggu jiwanya dalam tubuhnya (Psikologis), orang gila, orang yang terpaksa dan keadaan-keadaan lain yang diatur undang-undang. Oleh karena itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul”**Alasan Penghapus Pidana Menurut Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dan Hukum Pidana Islam Serta Kontribusi Dalam Pembaharuan KUHP Yang Akan Datang.**

## **B. Perumusan Masalah**

Atas dasar uraian yang telah dikemukakan dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa sajakah persamaan dan perbedaan alasan penghapus pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Hukum pidana Islam
2. Bagaimana kontribusi alasan penghapus Pidana Dalam Hukum Pidana Islam Dalam Pembaharuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana ( KUHP ) Yang akan Datang.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang sudah dijabarkan, maka tujuan

Dari penelitian ini antara lain :

1. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ( KUHP ) dan Hukum Pidana Islam
2. Untuk mengetahui Kontribusi Alasan Penghapusan Pidana Dalam Hukum Islam ke Dalam Kontribusi Kitab Undang- Undang Hukum Pidana ( KUHP ) yang Baru.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian Sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan karena suatu penelitian ditentukan oleh besarnya manfaat yang dapat diambil dari penelitian tersebut, adapun manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini antara lain :

##### 1. Manfaat Teoritis

- a. Hasil penelitian diharapkan dapat bahan sumbangan bagi penembangan khasanah ilmu hukum pidana, khususnya mengenai peranan alasan penghapusan pidana menurut kitab undang-undang hukum pidana dan hukum pidana islam
- b. Memperluas wawasan dan masukan dalam pendidikan hukum, khususnya tentang alasan penghapusan pidana menurut KUHP dan Hukum Pidana Islam.

##### 1. Manfaat praktis :

- a. Bagi pemerintah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terutama alasan penghapusan pidana menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

b. Bagi masyarakat

Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat luas mengenai alasan penghapusan pidana menurut KUHP dan hukum pidana Islam.

#### **E. Kerangka Konseptual**

Dalam hukum pidana ada beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar bagi hakim untuk tidak menjatuhkan hukuman/pidana kepada para pelaku atau terdakwa yang diajukan ke pengadilan karena telah melakukan suatu tindak pidana. Alasan-alasan tersebut dinamakan alasan penghapus pidana.<sup>5</sup>

Alasan penghapus pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan kepada hakim. Peraturan ini menetapkan dalam keadaan apa seorang pelaku, yang telah memenuhi perumusan delik yang seharusnya dipidana, tidak dipidana. Hakim menempatkan wewenang dari pembuat undang-undang untuk menentukan apakah telah terdapat keadaan khusus seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana.

Alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah memenuhi rumusan delik, tetapi tidak dipidana. Berbeda halnya dengan

---

<sup>5</sup> Materi hukum, *Alasan Penghapusan Pidana*, Jakarta. 2013. hal 28

alasan yang dapat menghapuskan penuntutan, alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukumnya perbuatan hapus atau kesalahan pembuat hapus, karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memaafkan pembuat.

Jadi dalam hal ini hak melakukan penuntutan dari Jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhi pidana oleh hakim. Dengan kata lain undang-undang tidak melarang Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan dalam hal adanya alasan penghapus pidana. Oleh karena Hakimlah yang menentukan apakah alasan penghapus pidana itu dapat diterapkan kepada tersangka pelaku tindak pidana melalui vonisnya. Sedangkan dalam alasan penghapus penuntutan, undang-undang melarang sejak awal Jaksa Penuntut Umum untuk mengajukan/menuntut tersangka pelaku tindak pidana ke sidang pengadilan. Dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut (Hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya). Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokok perkaranya sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan Pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang ini ada mengatur tentang alasan penghapus pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapus pidana tersebut. Pengertiannya hanya dapat ditelusuri melalui sejarah pembentukan KUHP (WvS Belanda).

Dasar atau alasan penghapusan pidana secara umum dibedakan menjadi dua jenis, yaitu alasan pembenar dan alasan pemaaf.

1. Alasan pembenar : alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang patut dan benar. Tertera dalam pasal 49 (1), 50, 51(1).
2. Alasan Pemaaf : alasan yang menghapuskan kesalahan terdakwa, tetap melawan hukum jadi tetap merupakan perbuatan pidana, tapi dia tidak dipidana, karena tak ada kesalahan. Tercantum dalam pasal 49 (2), 51 (2)<sup>6</sup>.

## **F. Metode Penelitian**

Dalam suatu penelitian, metode penelitian sangatlah penting karena disamping untuk mendapatkan data sesuai dengan tujuan penelitian juga akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini.

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Agar tercapainya sesuatu yang maksimal dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa metode. Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif<sup>7</sup>

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan menitik beratkan pada peraturan-peraturan yang berlaku serta literatur-literatur atau buku-buku yang

---

<sup>6</sup> saifudiendjsh.blogspot.com, *Hukum Pidana*. Jakarta. 2011. hal 14

<sup>7</sup> Rony Hanitjo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia Jakarta, 1990, hal. 21

berkaitan dengan hubungan hukum terutama mengenai alasan penghapusan pidana menurut Undang-Undang Hukum Pidana dan hukum pidana Islam.

## **2. Spesifikasi Penelitian**

Untuk mendekati permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analisis yaitu menggunakan tentang alasan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Islam.

## **3. Sumber Data**

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri dari :

### **a. Bahan Hukum Primer**

Yaitu bahan hukum yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian melalui buku-buku yang sudah ada yaitu;

- Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini.
- Kitab suci Al\_qur'an
- Hadist-hadist

### **b. Bahan Hukum Sekunder**

Yaitu bahan yang diperoleh dari fakta-fakta yang telah ada, literature atau buku-buku, beserta undang-undang yang sudah ada atau penelitian kepustakaan (library research)<sup>8</sup> yaitu:

- Hukum fikih
- Hukum islam

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang digunakan adalah

- Kamus Besar Bahasa Indonesia (ensiklopedi) dan
- Kamus Hukum

#### **4. Metode Pengumpulan Data**

Penelitian hukum dengan mempergunakan metode pendekatan normatif mempunyai kemampuan dan jangkauan terbatas. Dalam melakukan penelitian mempergunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung

#### **5. Metode Analisis Data**

Data yang sudah ada kepustakaan maka akan penulis analisa menggunakan metode :

a. Metode deskriptif interpretasi

---

<sup>8</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, hal.11

Adalah menggambarkan atau melukiskan suatu menurut keadaan dan fakta yang ada. Metode ini digunakan terutama dalam pembahasan tentang pidana. Perihal alasan penghapusan pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Hukum Pidana Islam.

b. Metode Komparatif (perbandingan)

Adalah suatu pembahasan yang mengadakan atau menggunakan perbandingan beberapa pendapat untuk dijadikan suatu pendapat yang dianggap sempurna dan tepat.<sup>9</sup> Metode perbandingan ini digunakan untuk dapat diketahui dan persamaan kedua sistim hukum ini dan juga metode ini akan digunakan dalam semua aspek pembahasan.

## **G. Sistematika Penulisan**

Hasil penelitian ini disusun sistematika yang meliputi 4 (empat) bab sebagai berikut :

### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab pendahuluan ini penulis menguraikan tentang, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, sumber data, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Eksistensi Hukum Islam Dalam Hukum Sistim Indonesia, Pengertian pidana dan macam-macam sangsi-sangsi pidana, Pengertian pidana

---

<sup>9</sup> Sutrisno Hadi, *Metode Research I*, Yayasan Psikologi UGM, Yogyakarta, 1990, hal.37

menurut hukum pidana Islam, Macam-macam pidana dan tujuan pemidanaan dalam hukum pidana Islam. Urgensi pembaharuan KUHP

### BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengertian dan dasar-dasar penghapusan hukuman, Arti pentingnya dilakukan pembaharuan KUHP, Persamaan dan perbedaan penghapusan pidana menurut KUHP dan hukum pidana Islam, kontribusi dalam pembaharuan KUHP yang akan datang.

### BAB IV PENUTUP

Penutup berisi kesimpulan dan saran.